



**PUTUSAN**

**Nomor 146 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NJIO TJAT TJIN alias ISKANDAR;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/12 Juli 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Rahayu Blok D1 Nomor 23 RT. 001/010  
Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih,  
Kabupaten Bandung;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 12.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Duta Permata Properti Jalan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuangan Baru Nomor 88, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar menyampaikan kepada saksi Hiu Kok Ming tentang pengurusan sertifikat SHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kampung Buaran RT. 02/01, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan luas  $\pm$  48.485 Ha yang diurus oleh Sdr. Hans tidak maksimal, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil alih pengurusan SHGB dengan meyakinkan saksi Hiu Kok Ming dengan berkata bahwa Terdakwa mengenal dan ada hubungan baik serta sudah pernah bertemu dengan pejabat yang berwenang ke Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, BPN Kanwil Bandung dan BPN Bekasi dan Terdakwa meyakinkan saksi Hiu Kok Ming bahwa SKHGB tanah yang diurus Terdakwa "Pasti bisa jadi" selama 90 (sembilan puluh hari) dengan biaya Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah). Adapun rincian biaya yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada:

- Kasi BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp60.000.000,00;
- Kakan BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp100.000.000,00;
- Kasi BPN Pusat sebesar Rp50.000.000,00;
- Ombudsman RI sebesar Rp50.000.000,00;
- Selanjutnya karena saksi Hiu Kok Ming merasa sudah kenal lama dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata memahami hukum, sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Hiu Kok Ming percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi Hiu Kok Ming memberikan Surat Tugas tertanggal 7 Januari 2015 untuk pengurusan SHGB di BPN Pusat Jakarta dan Surat Tugas tertanggal 3 Maret 2015 untuk pengurusan SKHGB di BPN Pusat Jakarta, Kanwil Propinsi Jawa Barat, serta BPN Kabupaten Bekasi, selain itu saksi Hiu Kok Ming juga menyerahkan atau mengirimkan uang pengurusan secara bertahap sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening milik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nota Transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 19-12-2014;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 12-01- 2015;
  3. Nota Transaksi Nomor 03/JU/II/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 4 Februari 2015;
  4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 12 Februari 2015;
  5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 17 Februari 2015;
  6. Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 6 Maret 2015;
  7. Nota Transaksi Nomor 039/DPP/III/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 9 Maret 2015;
  8. Nota Transaksi Nomor 043/DPP/III/2015 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 9 Maret 2015;
  9. Nota Transaksi Nomor 048/DPP/III/2015 sebesar Rp130.000.000,00 tanggal 10 Maret 2015;
  10. Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 19 Maret 2015;
  11. Nota Transaksi Nomor 126/DPP/III/2015 sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Maret 2015;
  12. Nota Transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 10 April 2015;
  13. Nota Transaksi sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 22 April 2015;
  14. Nota Transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa dalam pengurusan SKHGB ini Terdakwa tidak mendapatkan upah akan tetapi apabila pekerjaan selesai dan SKHGB terbit dan jadi akan mendapatkan komisi yang akan dibicarakan setelah semua urusan beres;
  - Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke kantor saksi Hiu Kok Ming selalu memberikan penjelasan pengurusan SKHGB sedang dalam proses dan pasti beres akan tetapi saat saksi Hiu Kok Ming menanyakan langsung tentang SKHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kampung Buaran RT. 02/01, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada bagian staf Kanwil BPN Bandung yang bernama Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pengurusan atas tanah tersebut dan belum pernah menerima uang kepengurusannya;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pengurusan tersebut Terdakwa sulit dihubungi karena setiap kali saksi Hiu Kok Ming menghubungi melalui HP Terdakwa tidak pernah diangkat dan tidak ada jawaban dan saat Terdakwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor saksi Hiu Kok Ming dan ditanya tentang pengurusan SKHGB tersebut selalu marah-marah dan hingga perkara ini dilaporkan kepada yang berwajib SKHGB tersebut tidak terbit/tidak jadi dan uang pengurusan sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) juga tidak dikembalikan;

- Bahwa uang sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai biaya operasional dalam pengurusan SKHGB ini, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hiu Kok Ming mengalami kerugian uang sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 12.33 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Duta Permata Properti Jalan Perjuangan Baru Nomor 88, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2014 Terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar menyampaikan kepada saksi Hiu Kok Ming tentang pengurusan sertifikat SKHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kampung Buaran RT. 02/01, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan luas  $\pm 48.485$  Ha yang diurus oleh Sdr. Hans tidak maksimal, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil alih pengurusan SKHGB dengan meyakinkan saksi Hiu Kok Ming dengan berkata bahwa Terdakwa mengenal dan ada hubungan baik serta sudah pernah bertemu dengan pejabat yang berwenang ke Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, BPN Kanwil Bandung dan BPN Bekasi dan Terdakwa meyakinkan saksi Hiu Kok Ming bahwa SKHGB tanah yang diurus Terdakwa "Pasti bisa jadi" selama 90 (sembilan puluh hari) serta menggerakkan saksi Hiu Kok Ming untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai biaya pengurusan SKHGB. Selanjutnya untuk menyakinkan saksi Hiu Kok Ming, maka Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada:

- Kasi BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp60.000.000,00;
  - Kakan BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp100.000.000,00;
  - Kasi BPN Pusat sebesar Rp50.000.000,00;
  - Ombudsman RI sebesar Rp50.000.000,00;
- Selanjutnya karena saksi Hiu Kok Ming merasa sudah kenal lama dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata memahami hukum, sehingga membuat saksi Hiu Kok Ming percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian saksi Hiu Kok Ming memberikan Surat Tugas tertanggal 7 Januari 2015 untuk pengurusan SKHGB di BPN Pusat Jakarta dan Surat Tugas tertanggal 3 Maret 2015 untuk pengurusan SKHGB di BPN Pusat Jakarta, Kanwil Propinsi Jawa Barat, serta BPN Kabupaten Bekasi, selain itu saksi Hiu Kok Ming juga menyerahkan atau mengirimkan uang pengurusan secara bertahap sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening milik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
1. Nota Transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 19-12-2014;
  2. Nota Transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 12-01-2015;
  3. Nota Transaksi Nomor 03/JU/II/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 4 Februari 2015;
  4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 12 Februari 2015;
  5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 17 Februari 2015;
  6. Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 6 Maret 2015;
  7. Nota Transaksi Nomor 039/DPP/III/2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 9 Maret 2015;
  8. Nota Transaksi Nomor 043/DPP/III/2015 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 9 Maret 2015;
  9. Nota Transaksi Nomor 048/DPP/III/2015 sebesar Rp130.000.000,00 tanggal 10 Maret 2015;
  10. Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 19 Maret 2015;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nota Transaksi Nomor 126/DPP/III/2015 sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 27 Maret 2015;

12. Nota Transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 10 April 2015;

13. Nota Transaksi sebesar Rp100.000.000,00, tanggal 22 April 2015;

14. Nota Transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 10 Juni 2015;

- Bahwa uang sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai biaya operasional dalam pengurusan SKHGB ini, sedangkan upah atau komisi untuk Terdakwa akan diberikan kepada Terdakwa apabila pekerjaan selesai dan SKHGB terbit;

- Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke Kantor PT. Duta Permata Properti maka Terdakwa selalu memberikan penjelasan bahwa pengurusan SKHGB sedang dalam proses dan pasti beres, namun saat saksi Hiu Kok Ming menanyakan langsung tentang pengurusan SKHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kampung Buaran RT. 02/01, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ke Kanwil BPN Bandung, ternyata staf Kanwil BPN Bandung yang bernama Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pengurusan SKHGB atas tanah tersebut yang dimohonkan oleh Terdakwa dan tidak pernah menerima uang kepengurusannya;

- Bahwa uang sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai biaya operasional dalam pengurusan SKHGB ini, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hiu Kok Ming mengalami kerugian uang sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NJIO TJAT TJIN alias ISKANDAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Nota transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 Desember 2014;
2. Nota transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
3. Nota transaksi Nomor 03/JU/II/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Februari 2015;
4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2015;
5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
6. Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2015;
7. Nota transaksi Nomor 039/DPP/III/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015;
8. Nota transaksi Nomor 043/DPP/III/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015;
9. Nota transaksi Nomor 048/DPP/III/2015, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2015;
10. Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
11. Nota transaksi Nomor 126/DPP/III/2015, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2015;
12. Nota transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015;
13. Nota transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
14. Nota transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 juni 2015;
15. Foto copy Surat Tugas dari sdr Hiu Kok Ming kepada sdr Iskandar tanggal 3 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi Hiu Kok Ming;

16. Foto copy Surat tugas dari sdr Hiu Kok Ming kepada sdr. Iskandar tanggal 7 Januari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1498/Pid.B/2015/PN.BKS. tanggal 23 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NJIO TJAT TJIN alias ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Nota transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 Desember 2014;
  2. Nota transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
  3. Nota transaksi Nomor 03/JU/II/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Februari 2015;
  4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2015;
  5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
  6. Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2015;
  7. Nota transaksi Nomor 039/DPP/III/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2015;
  8. Nota transaksi Nomor 043/DPP/III/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2015;
  9. Nota transaksi Nomor 048/DPP/III/2015, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2015;
  10. Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
  11. Nota transaksi Nomor 126/DPP/III/2015, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2015;
  12. Nota transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015;
  13. Nota transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
  14. Nota transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 juni 2015;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Tugas dari Sdr. Hiu Kok Ming kepada Sdr. Iskandar tanggal 3 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi Hiu Kok Ming;

16. Foto copy Surat tugas dari sdr Hiu Kok Ming kepada sdr. Iskandar tanggal 7 Januari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 283/Pid/2016/PT.Bdg. tanggal 7 November 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 2016, Nomor 1498/Pid.B/2015/PN.Bks. yang dimaintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa adalah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van alle rechtvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan marta-batnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Nota transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 Desember 2014.
  2. Nota transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
  3. Nota transaksi Nomor 03/JU/II/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Februari 2015;
  4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2015;
  5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
  6. Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2015;
  7. Nota transaksi Nomor 039/DPP/III/2015, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2015;
  8. Nota transaksi Nomor 043/DPP/III/2015, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2015;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota transaksi Nomor 048/DPP/III/2015, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2015;
10. Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
11. Nota transaksi Nomor 126/DPP/III/2015, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2015;
12. Nota transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015;
13. Nota transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
14. Nota transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 juni 2015;
15. Foto copy Surat Tugas dari Sdr. Hiu Kok Ming kepada Sdr. Iskandar tanggal 3 Maret 2015;  
Dikembalikan kepada saksi Hiu Kok Ming;
- 16 Foto copy Surat tugas dari sdr Hiu Kok Ming kepada sdr. Iskandar tanggal 7 Januari 2015;  
Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/KASASI/AKTA.PID/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah salah menafsirkan tindak pidana yang kami dakwakan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagaimana tersebut, yang mana dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mencermati keterangan para saksi-saksi sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo* antara lain keterangan saksi pelapor (Hiu Kok Ming), saksi Boy Venson, saksi Giuliano, S.H., saksi Heru Setiawan bin Muhamad Nuh dan saksi *a de charge* Bambang Lugowo dari keterangan para saksi-saksi tersebut, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Pelapor (Hiu Kok Ming) menugaskan Terdakwa untuk mengurus SKHGB milik pelapor dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk mengurus SKHGB tersebut;
2. Bahwa pelapor (Hiu Kok Ming) tahun 2012 pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai realisasi dari sebagian komisi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dijanjikan kepada pelapor kepada Terdakwa;

Dari fakta hukum tersebut sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi antara pelapor dengan Terdakwa terletak dalam hubungan hukum perdata berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian:

Di dalam Pasal 1234 KUHPerdata menentukan tiga macam prestasi:

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu;
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu;
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu;

Orang yang tidak melaksanakan perjanjian disebut sebagai wanprestasi yang dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
4. Melaksanakan prestasi tetapi bertentangan dengan apa yang diperjanjikan;

Dari empat macam wanprestasi tersebut baik Pelapor maupun Terlapor (Terdakwa) bila dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dengan bukti masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan terhadap Terdakwa merupakan upaya pengalihan Pelapor (Hiu Kok Ming) untuk tidak membayar kekurangan komisi atas penjualan tanah Pelapor kepada orang Surabaya, perselisihan Pelapor dengan Terdakwa dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut di atas, yang mana sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami serahkan dan dibacakan dalam persidangan yang mana dalam hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 butir 26 KUHAP keterangan para saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan dilakukan sumpah, maka dengan demikian dengan dilakukannya sumpah di persidangan dan telah didengar keterangan saksi dengan surat dakwaan dengan jelas kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung di atas adalah tidak relevan mengingat dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum menitikberatkan kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melakukan pengurusan SKHGB untuk luas sebidang tanah  $\pm 48.485$  Ha yang seharusnya Terdakwa selesaikan surat SKHGB dimaksud mengingat Terdakwa sudah menerima sejumlah dana untuk pengurusannya, maka dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum melihat atau mengutip atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut sebagai dasar keputusan yang menyatakan dari fakta hukum tersebut sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi antara Pelapor dengan Terdakwa terletak dalam hubungan hukum perdata, kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat yang seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dimaksud dapat membedakan yang mana dapat disebut perjanjian dan surat tugas, maka dengan demikian menurut kami dengan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP dikuatkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan dengan adanya alat bukti maupun keterangan para saksi dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan pidana bukan perdata; Padahal *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah mempertimbangkan dengan benar sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yaitu:

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan yang lebih tepat atau mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban-nya atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah Terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang disebut dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, sedangkan melawan hukum maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tanah yang telah dibeli oleh saksi Hiu Kok Ming dari PT. Adhi Karya pada tanggal 14 Desember 2012 sesuai dengan Akta Pelepasan Hak atas tanah dari PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming sebagai Direktur Utama PT. Duta Permata Properti yang bergerak di bidang *property* yang terletak di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seluas 48.485 M2, saksi Hiu Kok Ming bermaksud untuk menjualnya tanah tersebut dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari pembeli tanah tersebut dan jika tanah telah terjual akan diberi komisi/jasa perantara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah mencari dan mendapatkan pembeli dari tanah tersebut yaitu saksi *a de charge* Widjijono Nurhadi sebagai Direktur Utama PT. Mutiara Langgeng Bersama yang berkedudukan di Surabaya dan harga tanah tersebut yang disepakati antara saksi Hiu Kok Ming dengan pembeli saksi Widjijono Nurhadi sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sebagai uang muka dari juai beli tersebut pembeli saksi Widjijono Nurhadi telah memberikan uang muka kepada Saksi Hiu Kok Ming sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan sisanya akan diiunasi setelah pengurusan surat-surat berupa Surat Keputusan Hak Guna Bangunan (SKHGB) selesai diurus di Kantor Badan Pertanahan Pusat dan BPN Daerah;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai uang komisi/uang jasa dari penjualan tanah tersebut, saksi Hiu Kok Ming telah memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa semula saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan pengurusan SKHGB tersebut ke BPN Pusat dan Daerah kepada Sdr. Jefri Soni, S.H. dan Sdr. Hans Tulungalu, S.H. dengan memberikan Surat Kuasa akan tetapi tidak maksimal, akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Djaya yang merupakan Karyawan dari PT. Duta Permata Properti, ketika Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut di Kantor PT. Duta Permata Properti pada tanggal 19 Desember 2014 dan yang ada di kantor tersebut adalah Saksi Djaya, saksi Hiu Kok Ming dan Terdakwa serta Terdakwa mengaku sebagai Sarjana Hukum yang mempunyai hubungan baik dengan orang BPN dan dapat mengurus dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari selesai, dan untuk meyakinkan saksi Hiu Kok Ming dimana Terdakwa dapat mengurus SKHGB tersebut ke BPN, Terdakwa pernah menunjukkan surat perkara lawan Bupati Cirebon dan Terdakwa menang. Selanjutnya saksi Heru Setiawan yang merupakan Karyawan PT. Duta Permata Properti mengetik Surat Tugas kepada Terdakwa tertanggal 7 Januari 2015 dan kata-kata yang akan diketik diucapkan oleh Terdakwa, kemudian dibuat juga Surat Tugas yang tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengurusan SKHGB tersebut, saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa antara lain, Surat Peraturan Pemerintah Nomor 3, Akte Pelepasan Hak dan PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming, Surat Serah Terima dari PU kepada PT. Adhi Karya dan Bukti Surat Otentik Status Tanah yang berlokasi di Kampung Buaran RT. 02/01, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk biaya pengurusan SKHGB tersebut Terdakwa telah meminta biaya kepada saksi Hiu Kok Ming dan biaya-biaya yang diminta Terdakwa tersebut telah diberikan oleh bagian keuangan PT. Duta Permata Properti yaitu saksi Boy Venson melalui Nota transaksi bank ke rekening Terdakwa di Bank BCA yang seluruhnya berjumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yaitu:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Nota Transaksi Kas Kecil PT. Permata Hijau Property tanggal 19 Desember 2014 untuk Operasional Bp. Iskandar, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Foto copy Bilyet Giro Panin Bank Nomor 262702 tanggal 9 Januari 2015, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Foto copy Nota Transaksi Bank PT. Permata Hijau Property tanggal 12 Januari 2015 untuk Biaya operasional a.n. Pak Iskandar, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Foto copy Nota Transaksi Bank tanggal 4 Februari 2015 untuk Operasional Pak Iskandar untuk BPN Pusat dan foto copy Cek/Cheque Nomor 113709 tanggal 4 Februari 2015, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 12 Februari 2015 untuk pengembalian pinjaman Hiu Kok Ming (HKM) atas lahan 5 ha (Pak Iskandar) transfer ke Boy Verson (066.309.9288), foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 12 Februari 2015 dan foto copy Cek Bank Central Asia Nomor BP 575878 tanggal 12 Februari 2015, uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 17 Februari 2015 untuk pembayaran operasional Pak Iskandar (Pinjaman HKM)/ 386.123.5023/BCA, foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 17 Februari 2015 dan foto copy Cek Bank Central Asia Nomor 575881 tanggal 17 Februari 2015, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 6 Maret 2015 untuk pembayaran untuk operasional lahan 5 Ha a.n. Iskandar (Pinjaman), foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2015 dan foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia Nomor CY 939391 tanggal 6 Maret 2015, uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 9 Maret 2015 untuk pinjaman HKM/operasional 5 Ha a.n. Iskandar (386 1235 023) (pinjaman), foto copy bukti setoran tanggal 9 Maret 2015 dan foto copy bilyet Giro Bank Central Asia Nomor CY 939392 tanggal 9 Maret 2015, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 9 Maret 2015 untuk pinjaman HKM atas operasional lahan 5 Ha/Iskandar (Pinjaman) dan foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 9 Maret 2015, uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 10 Maret 2015 untuk pinjaman HKM untuk operasional Iskandar 5 Ha, foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Maret 2015 dan foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia Nomor CY 939393 tanggal 10 Maret 2015, uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
11. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 19 Maret 2015 untuk pembayaran keperluan Pak Iskandar (386.1235.023/BCA) untuk keperluan 5 Ha dan foto copy Biiyet Giro Bank Central Asia Nomor CY 939396 tanggal 19 Maret 2015, uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
12. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 27 Maret 2015 untuk beban pinjaman HKM atas lahan 5 Ha (Giuliano, S.H./ 086.035.688.1) dan bukti setoran tanggal 27 Maret 2015 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 10 April 2015 untuk pinjaman HKM lahan 5 Ha a.n. Iskandar dan cek Bank Central Asia Nomor BP 575899 tanggal 10 April 2015, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 22 April 2015 untuk operasional lahan 5 Ha a.n. Iskandar foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 22 April 2015 dan foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia Nomor CX 336671 tanggal 22 April 2015, uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Foto copy Nota Transaksi PT. Duta Permata Properti tanggal 10 Juni 2015 untuk operasional BPN-Pak Iskandar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah biaya pengurusan SKHGB tersebut di atas yang dikirim melalui Nota Transaksi transfer bank tersebut. Sebagian dibantah oleh Terdakwa dengan alasan untuk pembayaran hutang dan saksi Hiu Kok Ming kepada Terdakwa dan sebagian lagi tidak diterima oleh Terdakwa karena ditransfer ke rekening saksi lain yaitu transfer ke rekening saksi Boy Venson sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2015, dan juga transfer ke rekening saksi Giuliano, S.H. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015. Sehingga jumlah seluruh uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa dari PT. Duta Permata Properti adalah sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) dikurangi uang yang masuk ke rekening saksi Boy Venson dan saksi

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giuliano, S.H. sebesar Rp45.000.000,00 menjadi sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika saksi Hiu Kok Ming diajukan PKPU oleh adiknya Lie Kok Tjung dan Lie Tassia ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa ikut mendaftarkan tagihannya kepada Kurator tanggal 6 Agustus 2015 dan diundang pencocokan piutang di Gedung Central Park. Karena saksi Hiu Kok Ming dengan Terdakwa tidak memperjanjikan secara jelas besar jumlah uang yang menjadi jasa Mediator/perantara dalam jual beli tanah tersebut dan saksi Hiu Kok Ming menyangkal jumlah yang diajukan oleh Terdakwa, maka di hadapan Kurator uang jasa yang disetujui oleh saksi Hiu Kok Ming untuk diberikan kepada Terdakwa sebesar 2,5 % sehingga ketemu hasilnya sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), serta sudah dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga sisa yang akan dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), dan saksi Hiu Kok Ming menyatakan sisa tersebut belum bisa ditagih karena jual beli tanah belum selesai dan belum semua dibayar oleh pembeli tanah orang Surabaya, serta dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tagihan Terdakwa terhadap saksi Hiu Kok Ming, tidak dimasukkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan Surat Tugasnya sebagaimana keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa untuk mengurus SKHGB tersebut Terdakwa telah mengirim surat ke BPN Pusat di Jakarta, ke Menteri BUMN, ke Mahkamah Agung RI, ke Ombusman serta mengunjungi BPN Pusat dan PT. Adhi Karya dan sebagaimana keterangan saksi *a de charge* Bambang Lugowo dari PT. Adhi Karya, ada melihat surat tugas Terdakwa tanggal 7 Januari 2015 dan 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa karena SKHGB tidak diproses lebih lanjut oleh BPN Pusat di Jakarta, sehingga saksi Hiu Kok Ming mengajukan gugatan ke PTUN Jawa Barat di Bandung dengan memberikan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2015 kepada saksi Giuliano, S.H., Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan Terdakwa Iskandar, S.H., untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan di PTUN Jawa Barat di Bandung diajukan tanggal 8 Mei 2015, kemudian dicabut tanggal 8 September 2015 dengan alasan pengurusan SKHGB telah diproses kembali oleh BPN (Badan Pertanahan Negara);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk pengurusan SKHGB tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) hari, saksi Hiu Kok Ming menagih kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan “tenang saja, Terdakwa jamin 100 % pasti selesai”;

Menimbang, bahwa setelah 6 (enam) bulan pengurusan SKHGB tersebut tidak selesai, baru saksi Hiu Kok Ming melaporkan Terdakwa ke Polsek Bekasi Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam pengurusan SKHGB tersebut dimana Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengurusnya dengan mengatakan dalam 90 (sembilan puluh) hari selesai, karena mempunyai hubungan baik dengan orang BPN serta pernah menunjukkan surat perkara dengan Bupati Cirebon dan Terdakwa menang, dan jika ditagih oleh saksi Hiu Kok Ming tentang pengurusan SKHGB tersebut, Terdakwa mengatakan tenang saja dijamin 100 % pasti selesai, sehingga biaya-biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Hiu Kok Ming untuk pengurusan SKHGB tersebut telah diberikan kepada Terdakwa melalui Nota Transaksi Bank dan jumlah yang dikirim ke rekening Terdakwa sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Bahwa sampai 6 (enam) bulan pengurusan SKHGB tersebut tidak selesai diurus hingga Terdakwa dilaporkan saksi Hiu Kok Ming ke Polisi. Sedangkan uang yang telah diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming untuk pengurusan SKHGB tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang itu seluruhnya milik Hiu Kok Ming yang merupakan pinjaman dari PT. Duta Permata Properti yang dipimpin oleh saksi Hiu Kok Ming, kemudian Terdakwa dilaporkan oleh saksi Hiu Kok Ming ke Polsek Bekasi Utara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dimana Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut dan menjamin akan selesai dalam 90 (sembilan puluh) hari, maka saksi Hiu Kok Ming telah memberikan biaya-biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan SKHGB tersebut dan jumlah uang yang telah ditransfer melalui Nota transaksi Bank langsung ke rekening Terdakwa sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), tetapi pengurusan SKHGB tersebut juga tidak selesai hingga sampai 6 (enam) bulan dan uang yang telah diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga saksi Hiu Kok Ming melaporkan Terdakwa ke Polsek Bekasi Utara;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan uang yang diterima dari saksi Hiu Kok Ming merupakan angsuran hutang dari saksi Hiu Kok Ming kepada Terdakwa terhadap kekurangan uang jasa mediator/jasa perantara dari Terdakwa. Tetapi dari keterangan saksi Hiu Kok Ming yang menyatakan bahwa uang jasa mediator telah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya belum bisa ditagih karena belum semua dibayarkan oleh pembeli tanah dari Surabaya sebab SKHGB belum selesai. Demikian juga dari barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang berupa lembaran Nota Transaksi Bank, bahwa dalam lembaran surat transaksi bank tersebut ditulis untuk biaya pengurusan tanah 5 Ha, tidak ditulis sebagai angsuran utang. Maka uang yang telah diterima oleh Terdakwa melalui transfer bank ke rekening Terdakwa sebagaimana tertulis dalam barang bukti surat Nota Transaksi Bank yang total seluruhnya masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah biaya untuk pengurusan SKHGB seluas 5 Ha. Maka uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan mengenai pengetikan luas tanah dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditulis luas tanah 48.485 Ha yang sebenarnya sesuai keterangan saksi-saksi luas tanah 48.485 M2 dan juga terhadap tanggal pembacaan dan penyerahan surat tuntutan yang diserahkan ke Penasihat Hukum Terdakwa terketik hari Rabu tanggal 18 Maret 2016, yang sebenarnya hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan ke Majelis Hakim benar diketik hari Rabu tanggal 18 Mei 2016. Bahwa terhadap salah pengetikan ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan bahwa kesalahan ketik yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Pembelaan Pribadi Terdakwa yang menyatakan supaya Terdakwa dibebaskan dari seluruh

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Bahwa oleh mana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang membuat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga telah keliru dalam mengatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata;

3. Bahwa seandainya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan cermat mendasarkan pertimbangannya dengan tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai-mana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kemudian diubah oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjadi menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa terlepas apakah tanah yang dibeli saksi korban Hiu Kok Ming selaku Dirut PT. Duta Permata Property dari PT. Adhi Karya adalah tanah negara atau bukan, namun demikian ternyata Terdakwa telah menawarkan diri kepada saksi korban untuk menguruskan HGB ke BPN. Untuk keperluan tersebut saksi korban telah menransfer uang sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA untuk biaya pengurusan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan bidang tanah yang dibeli saksi korban dari PT. Adhi Karya;
- Bahwa akan tetapi beberapa bulan kemudian ternyata Terdakwa tidak kunjung mengurus penerbitan SKHGB dengan uang telah diterimanya dari

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, justru Terdakwa telah menggunakan uang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri untuk memenuhi kepentingan atau keperluan pribadinya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 283/Pid/2016/PT.Bdg. tanggal 7 November 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1498/Pid.B/2015/PN.Bks. tanggal 23 Juni 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 283/Pid/2016/PT.Bdg. tanggal 7 November 2016, yang membatalkan putusan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1498/Pid.B/2015/PN.BKS. tanggal 23 Juni 2016 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NJIO TJAT TJIN alias ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Nota transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 Desember 2014;
  - 2) Nota transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/II/2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
  - 3) Nota transaksi Nomor 03/JU/II/2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Pebruari 2015;
  - 4) Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Pebruari 2015;
  - 5) Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2015;
  - 6) Nota transaksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2015;
  - 7) Nota transaksi Nomor 039/DPP/III/2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015;
  - 8) Nota transaksi Nomor 043/DPP/III/2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015;
  - 9) Nota transaksi Nomor 048/DPP/III/2015 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2015;
    - 10) Nota transaksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015;
    - 11) Nota transaksi Nomor 126/DPP/III/2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2015;
    - 12) Nota transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015;
    - 13) Nota transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2015;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Nota transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 juni 2015;

15) Foto copy Surat Tugas dari Sdr. HIU KOK MING kepada Sdr. ISKANDAR tanggal 3 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi HIU KOK MING;

- Foto copy Surat tugas dari sdr HIU KOK MING kepada sdr. ISKANDAR tanggal 07 Januari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 146 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)